

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan :

1. Konsistensi penerapan sistem OSS dalam pendaftaran pendirian CV nyatanya tidak sesuai dengan asas peraturan perundang-undangan karena pengaturan mengenai pendaftaran CV tidak hanya terdapat pada PP OSS dan Permen Pendaftaran Badan Usaha saja melainkan juga diatur dalam KUHD. Proses pendaftaran CV yang diatur dalam KUHD berbeda dengan kedua ketentuan tersebut. Jika dilihat dari segi kedudukannya KUHD memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada PP OSS dan Permen Pendaftaran Badan Usaha sehingga hal tersebut harus diselesaikan berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori* sebagai solusi untuk menyelesaikan perbedaan tersebut yang mana penerapan asas tersebut didukung dengan adanya ketentuan mengenai kekuatan hukum peraturan perundang-undangan yang tercantum pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karakteristik hukum Indonesia itu sendiri yang bersifat hierarkis, dan juga adanya teori Hans Kelsen tentang hierarki norma.
2. Perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pendaftar atau pemilik CV terkait penerapan OSS dalam pendaftaran CV dikaitkan dengan pendaftaran

CV di Pengadilan Negeri setempat adalah dengan upaya perlindungan hukum represif yang disertai dengan dua kemungkinan. Pertama, jika memang pendaftaran melalui SABU adalah tahap lanjutan setelah CV di daftarkan ke Pengadilan Negeri maka diperlukan upaya *legislative review* dengan menyisipkan pernyataan demikian ke dalam dua ketentuan tersebut. Kemungkinan kedua, jika memang pendaftaran pendirian CV melalui SABU benar-benar berbeda daripada yang diatur dalam KUHD yakni ke Pengadilan Negeri, maka perlu dilakukan upaya *judicial review* ke Mahkamah Agung guna membatalkan PP OSS dan Permen Pendaftaran Badan Usaha karena secara hierarkis kedudukan KUHD lebih tinggi dari kedua ketentuan tersebut sehingga berlaku asas *lex superior derogat legi inferiori*. Upaya perlindungan hukum represif ini sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para sekutu yang telah mendaftarkan CV-nya ke Pengadilan Negeri atau yang akan mendaftarkan CV-nya. Jika *judicial review* dilakukan maka CV yang sudah didaftarkan ke Pengadilan Negeri tidak perlu melakukan apapun lagi dan yang akan melakukan pendaftaran cukup melakukannya ke Pengadilan Negeri saja, sedangkan jika yang dilakukan adalah upaya *legislative review* maka untuk CV yang sudah mendaftarkannya ke Pengadilan Negeri dilanjutkan dengan proses pendaftaran melalui SABU dan yang akan mendaftarkan bisa menyesuaikan tahapan tersebut.

B. Saran

Supaya permasalahan di atas tidak berkelanjutan, maka penulis menyarankan :

1. Untuk pemerintah / legislator

Sebaiknya para legislator memperhatikan keseluruhan asas-asas yang dipergunakan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan dan juga memperhatikan isi dari peraturan perundang-undangan yang lain sehingga isi dari masing-masing peraturan perundang-undangan baik itu yang akan dibuat dan yang telah diundangkan tidak saling tumpang tindih. menjelaskan secara rinci arah pengaturan suatu peraturan perundang-undangan. Selain itu, jika memang berbeda dengan peraturan yang lainnya hendaknya dijelaskan demikian, dan jika memang aturan tersebut merupakan aturan lanjutan dari yang sebelumnya hendaknya pun dijelaskan demikian sehingga para pihak yang berkepentingan khususnya para sekutu tidak bingung.

2. Untuk akademisi

Sebaiknya para akademisi yang memang memperhatikan perkembangan hukum di Indonesia dan mengetahui mengenai problematika aturan-aturan seperti ini agar mengajukan *legislative review* atau *judicial review*.

3. Untuk masyarakat

Sebaiknya masyarakat, khususnya yang sudah mendirikan CV ataupun yang akan mendirikan CV agar setidaknya turut mengikuti perkembangan hukum yang berkenaan dengan bidang usahanya itu.